

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lamongan.  
D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tanggal : 5 Agustus 1985  
Nomor : 188.4/375/422.12/1985.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengukuhan jabatan Carik sebagai Sekretaris  
Desa di Wilayah Kecamatan Modo.

Bersama ini kami sampaikan konsep SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang pengangkatan jabatan Carik menjadi - Sekretaris Desa, yang telah diteliti oleh Bagian Pemerintahan, Kantor Sosial Politik dan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (Berita Acara Penelitian terlampir pada masing-masing konsep SK).

Hal tersebut sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor 141/23332/012/1984.

Adapun nama-nama Carik yang diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Sekretaris Desa ialah :

1. Sdr. SITOER sebagai Sekretaris Desa Kacangan ;
2. Sdr. LAMIDJAN sebagai Sekretaris Desa Jegreg ;
3. Sdr. KABOEL sebagai Sekretaris Desa Nguwok ;
4. Sdr. SAPUAN sebagai Sekretaris Desa Kedungrep ;
5. Sdr. PARDJO sebagai Sekretaris Desa Yungyang ;
6. Sdr. SOEDJONO sebagai Sekretaris Desa Sumberagung ;
7. Sdr. MARIYO sebagai Sekretaris Desa Sidomulyo ;
8. Sdr. SOEPARMAN sebagai Sekretaris Desa Mojorejo ;
9. Sdr. SUPRIHADINOTO sebagai Sekretaris Desa Sidodowo.



694

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : 644 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARAS, KECAMATAN  
MODO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 3 September 1985 Nomor 141/59/422.73/1985 perihal pengusulan pengangkatan Sdr. MASDUKI sebagai Sekretaris Desa Kedungwaras, Kecamatan Modo.
- MENIMBANG** : Bahwa berdasarkan berita acara hasil ujian penyaringan calon Sekretaris Desa Kedungwaras, Kecamatan Modo pada tanggal 10 - Juli 1985, maka dipandang perlu mengesahkan dan mengangkat calon terpilih Sdr. MASDUKI sebagai Sekretaris Desa Kedungwaras, Kecamatan Modo, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
  4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16 Tahun 1981 ;
  6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 57 A Tahun 1982 ;
  7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1982.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,**

- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. MASDUKI, Umur 23 tahun sebagai Sekretaris Desa Kedungwaras, Kecamatan Modo, Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan terhitung mulai tanggal pelantikannya dengan

ketentuan selama menjalankan tugas jabatannya berhak mendapat kan penghasilan dan fasilitas bagi seorang Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan - ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


PETIKAN dari Keputusan ini diberikan :

kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 Oktober 1985

*L* BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



*A* Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;  
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;  
4. Sdr. Pembantu Bupati di Babet ;  
5. Sdr. Camat M o d o ;  
6. Sdr. Kepala Desa Kedungwaras, Kecamatan M o d o.